

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap motif batik tulis di Kota Pangkalpinang, yaitu perlindungan hukum dalam lingkup hak cipta dan hak desain industri. Saat ini motif batik tulis sudah didaftarkan untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Desain Industri, hak ini guna melindungi pendesain atau pencipta dari pengumuman atau perbanyakan ciptaannya oleh pihak lain tanpa izin pendesain atau pemegang hak cipta. Perlindungan hukum dalam lingkup hak cipta yaitu berupa hak ekonomi yaitu menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Perlindungan hukum dalam lingkup Hak desain industri yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) yang didasarkan atas asas hukum desain industri yaitu asas publisitas yaitu mempunyai hak untuk mengumumkan pendaftaran desain industri agar seluruh masyarakat mengetahui.
2. Bagaimana upaya dari pelaku usaha dalam melindungi motif batik ciptaannya di Kota Pangkalpinang. pada awalnya belum mendaftarkan motif batik ciptaannya karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari Depkumham, Disperindag dan mahal nya hak cipta dan hak industri bagi

usaha baru seperti usaha kami yang baru berjalan 9 bulan. Untuk itulah pelaku usaha berinisiatif untuk mendaftarkan motif batiknya dan juga ada peran dari Disperindag kota Pangkalpinang.

Adanya peran dari pihak Depkumham dan Disperindag Kota Pangkalpinang terhadap perlindungan motif batik tulis. Saat ini perlindungan motif batik milik pelaku usaha sudah sampai pada tahap pendaftaran hak, mulai dari hak desain industri dan hak merek. Karena usaha batik baru di Bangka Belitung, pemerintah baru mau akan ada action atau tindakan untuk melindungi hak motif batik, seperti mereka mau membantu usaha-usaha ukm yang baru mau akan tumbuh secara gratis.

B. Saran

Saran saran yang dapat diberikan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaku usaha batik tulis Pangkalpinang agar lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi motif batik tulisnya tidak hanya mendaftarkan 5 (lima) motif batik, tapi kedepannya pelaku usaha dapat mendaftarkan semua motif batik ciptaannya. Tidak hanya hak desain industri dan hak merek tapi juga hak cipta, agar lebih memperkuat perlindungan hukumnya. Dengan adanya beberapa motif batik yang didaftarkan agar dapat memberikan dorongan bagi pelaku usaha agar lebih menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap motif batik tulis ciptaannya.

2. Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung harus lebih mensosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup Hak Cipta dan Hak desain Industri, terutama kepada masyarakat yang merupakan pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap motif batik tulis di Kota Pangkalpinang.

